



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara dari Terdakwa:-----

Nama lengkap : I WAYAN WIDIARTA ;-----
Tempat lahir : Karang;-----
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/ 17 September 1988;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Karang Desa Pejукutan Kecamatan
Nusa Penida Kabupaten - Klungkung;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Buruh-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-

Terdakwa ditahan tanggal :-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Oktober 2016 s/d tanggal 1 November 2016 ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 65/Pen.Pid.B/2016/PN Srp. Tanggal 3 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp tanggal 3 Oktober 2016 tentang Penentuan Hari Sidang untuk mengadili perkara pidana yang bersangkutan:-----

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp atas nama
Terdakwa I Wayan Widiarta tersebut;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

Menuntut : -----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN WIDIARTA, terbukti bersalah melakukan
tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan
hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Kesatu
Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN WIDIARTA dengan pidana
penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor
rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 14
Maret 2016 dengan nominal penarikan Rp.10.000.000,-----

- 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor
rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 21
Maret 2016 dengan nominal penarikan Rp.5.000.000,-----

- 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor
rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 09 Mei
2016 dengan nominal penarikan Rp.400.000,-;-----

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan motor Harley
Davidson Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 023.02.02.05158-
7 atas nama I MADE ARJANA;-----

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama I MADE
ARJANA dengan NIK 5105010109740001;-----

- 1 (satu) buah Buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa)
BPD Bali cabang pembantu Nusa Penida atas nama I MADE ARJANA
dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dengan nomor buku A-
00459917;-----

- 1 (satu) buah Buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa)
BPD Bali cabang pembantu Nusa Penida atas nama I MADE ARJANA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dengan nomor buku A-00384714;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I MADE ARJANA;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal, berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terdakwa dijatuhi putusan seringan-ringannya dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2016 Nomor Register Perkara: PDM-01/KLK/Ep.1/10/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

KESATU

Bahwa terdakwa I WAYAN WIDIARTA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Maret tahun 2016, sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi I MADE ARJANA di Banjar Pring Dusun Karang Desa Pejукutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klungkung, mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali dengan saldo sebesar Rp. 15.528.397.56 (lima belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh lima puluh enam rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I MADE ARJANA, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2016 bertempat di rumah saksi I MADE ARJANA, ketika saksi I MADE ARJANA berencana untuk melakukan penarikan uang dari rekening tabungannya namun ketika akan mengambil buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dan nomor buku A-00 384714 yang disimpan didalam lemari kamar ternyata tidak ada ditempatnya. Kemudian saksi I MADE ARJANA menemui temannya yaitu saksi I MADE BANTAT dan kemudian keduanya pergi ke BPD Bali

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang pembantu Nusa Penida untuk melaporkan kejadian hilangnya buku rekening tabungan tersebut;-----

- Bahwa kemudian setelah tiba di bank saksi I MADE ARJANA dilayani oleh petugas teller BPD Bali cabang pembantu Nusa Penida yaitu saksi I KETUT SUDARTA yang oleh saksi I KETUT SUDARTA disarankan untuk membuat buku rekening tabungan yang baru dengan melengkapi persyaratan yaitu dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;-----
- Bahwa setelah mendapatkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian sektor Nusa Penida kemudian saksi I KETUT SUDARTA menerbitkan buku rekening tabungan baru. Kemudian saksi I MADE ARJANA menanyakan berapa saldo yang terdapat dalam tabungannya yang ternyata hanya tinggal Rp.128.397.56 (seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh lima puluh enam rupiah);-----
- Bahwa karena saksi I MADE ARJANA merasa tidak pernah melakukan transaksi penarikan sebelumnya dan saksi mengetahui bahwa rekening tabungannya sebelumnya adalah sebesar Rp.15.528.397.56 (lima belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh lima puluh enam rupiah) kemudian saksi I MADE ARJANA meminta print out untuk mengetahui transaksi-transaksi penarikan yang telah dilakukan, selanjutnya saksi I MADE ARJANA dan saksi I MADE BANTAT melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor Nusa Penida;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2016 pihak kepolisian sektor Nusa Penida, setelah melakukan penyelidikan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN WIDIARTA yang telah mengambil buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali milik saksi I MADE ARJANA dengan saldo awal sebesar Rp. 15.528.397.56 (lima belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh lima puluh enam rupiah) dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dan nomor buku A-00 384714 dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi I MADE ARJANA yang ternyata dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung masuk rumah karena pintu rumah dalam keadaan tidak tertutup, awalnya terdakwa masuk mencari uang namun tidak menemukan, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan melihat pintu lemari terbuka yang terdapat sebuah buku rekening tabungan tersebut;-----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat nominal uang yang tertera didalam buku rekening tabungan tersebut, terdakwa tertarik dan lalu membawa pulang tanpa ijin buku rekening saksi I MADE ARJANA tersebut kerumahnya dan kemudian melakukan penarikan uang dalam rekening tabungan milik saksi I MADE ARJANA secara tanpa hak dengan cara terdakwa I WAYAN WIDIARTA pergi ke BPD cabang pembantu Nusa Penida dengan membawa buku rekening tabungan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil slip penarikan berwarna merah kemudian menulis nominal uang yang akan diambil lalu menandatangani dengan meniru tanda tangan yang tertera di KTP atas nama saksi I MADE ARJANA kemudian menyerahkannya kepada saksi I KETUT SUDARTA sebagai teller yang sedang bertugas dan kemudian terdakwa berhasil mengelabui teller sehingga akhirnya dapat mencairkan dan membawa pulang uang tersebut kerumahnya;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penarikan ketiga pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 10.00 WITA yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian yang diderita saksi I MADE ARJANA adalah sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah;-
- Bahwa uang tersebut dipakai terdakwa I WAYAN WIDIARTA untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan biaya transportasi selama terdakwa I WAYAN WIDIARTA menjemput calon istrinya di kota Bandung sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian sektor Nusa Penida untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I WAYAN WIDIARTA pada hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi I MADE ARJANA di Banjar Pring Dusun Karang Desa Pejукutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada awal bulan Maret 2016 mengambil secara tanpa ijin buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) milik saksi I MADE ARJANA dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dan nomor buku A-00 384714 dan ketika terdakwa melihat nominal uang sebesar Rp.15.528.397.56 (lima belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh lima puluh enam rupiah) yang tertera di buku rekening tabungan tersebut maka timbul niat untuk melakukan penarikan di rekening tersebut;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa I WAYAN WIDIARTA mendatangi rumah saksi I MADE ARJANA untuk meminjam KTP milik saksi I MADE ARJANA dengan mengatakan bahwa pura sangat membutuhkan dana untuk perbaikan dan KTP tersebut akan dipergunakan untuk persyaratan pengajuan dan pembuatan proposal dana bantuan sosial dari pemerintah untuk perbaikan pura merajan dan pembangunan sarana lainnya dimana terdakwa sebagai ketua paibon sehingga saksi I MADE ARJANA dengan sukarela menyerahkan KTP miliknya kepada terdakwa I WAYAN WIDIARTA;-----
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa membawa KTP dan buku rekening tabungan milik saksi I MADE ARJANA ke BPD cabang pembantu Nusa Penida dan mempergunakannya sebagai kelengkapan persyaratan penarikan uang dalam rekening tabungan milik saksi I MADE ARJANA.-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil slip penarikan berwarna merah dan kemudian menulis nominal uang yang akan diambil lalu menandatangani dengan meniru tanda tangan yang tertera di KTP atas nama saksi I MADE ARJANA kemudian menyerahkannya kepada saksi I KETUT SUDARTA sebagai teller yang sedang bertugas dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



terdakwa berhasil mengelabui teller sehingga akhirnya dapat mencairkan dan membawa pulang uang tersebut kerumahnya;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penarikan ketiga pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 10.00 WITA yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian yang diderita saksi I MADE ARJANA adalah sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa ijin dari saksi I MADE ARJANA;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi I Made Arjana :-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan buku tabungan saksi yang hilang;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi di Br Pring, dusun Karang Gede, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi mengetahui buku tabungan saksi hilang ketika hendak menarik uang, dimana saat saksi mau mengambilnya buku tersebut sudah tidak ada ditempat nya;-----
- Bahwa buku tabungan saksi yang hilang adalah buku tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Capem Nusa Penida dengan Nomor Rekening 023 02. 02.05158-7 dimana buku tersebut saksi simpan di dalam almari dalam kamar tidur saksi dan besarnya uang dalam buku tersesbut sebesar Rp. 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah itu saksi berusaha mencari didalam rumah dan disekitar rumahnya namun tidak dapat diketemukan, kemudian saksi menemui saksi I MADE BANTAT dan kemudian menceritakan kejadian hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan BPD miliknya selanjutnya keduanya kemudian menuju ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Nusa Penida dengan tujuan melaporkan kehilangan buku rekening miliknya;-----

- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan pihak bank lalu disarankan untuk membuat surat kehilangan ke kantor Kepolisian Sektor Nusa Penida, setelah itu saksi dan saksi Made Bantat kemudian kembali ke BPD dengan membawa surat kehilangan yang kemudian diserahkan kepada petugas Bank yaitu saksi I Ketut Sudarta;-----
- Bahwa setelah diterbitkan buku rekening tabungan yang baru sesuai permintaan, kemudian saksi berinisiatif untuk mengecek saldo didalam tabungannya dan kemudian saksi mengetahui bahwa tabungannya yang berada dalam rekening BPD tersebut telah berkurang dan hanya tersisa Rp.128.000;-----
- Bahwa karena saksi sebagai pemilik rekening tabungan tersebut tidak merasa pernah mengambil uang sebelumnya maka saksi meminta print out transaksi penarikan dari rekening tabungan miliknya;-----
- Bahwa kemudian setelah pihak bank mengeluarkan print out transaksi pengambilan uang maka baru saksi mengetahui bahwa uang tabungan miliknya yang berada didalam buku rekening tabungan BPD telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penarikan tanpa sepengetahuan saksi I MADE ARJANA sebagai pemilik uang didalam rekening bank tersebut;-----
- Bahwa benar penarikan uang dari rekening milik saksi tersebut adalah pertama pada tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penarikan ketiga pada tanggal 9 Mei 2016 yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tanpa ijin buku rekening tabungan dari rumahnya kemudian mengambil tanpa ijin uang didalam rekening tabungan milinya namun saksi kemudian mengingat bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 pukul 20.00 WITA terdakwa mendatangi rumah saksi dengan tujuan untuk meminjam KTP milik saksi dengan NIK 5105010109740001 dengan alasan tidak wajar yaitu untuk keperluan pengajuan proposal dan guna persyaratan pencairan dana bantuan sosial untuk pembangunan pura

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp



merajan namun saksi merasa curiga karena pengempon pura merajan yang lain tidak ada yang dimintakan KTP oleh terdakwa;-----

- Bahwa saksi I MADE ARJANA tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil buku rekening tabungan BPD miliknya dan juga tidak pernah memberi ijin untuk melakukan penarikan uang dari dalam rekening tabungan miliknya;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Ni Wayan Sedia :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan suami saksi kehilangan buku tabungan;-----
 -
 - Bahwa kejadiannya sekira bulan Juli 2016, pukul 10.00 Wita dimana saksi diberitahu oleh suami saksi bahwa buku tabungannta hilang bertempat di Dusun Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;-----
 - Bahwa suami saksi menyimpan buku tabungan di dalam Almari di Kamar tidur;-----
 - Bahwa saldo yang tersisa adalah Rp. 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----
 - Bahwa suami saksi tidak pernah menarik saldo yang tersimpan di buku tabungan di BPD;-----
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang menarik saldo di buku tabungan suami saksi setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang menarik saldo tersebut adalah I Wayan Widiarta;-----
 - Bahwa suami saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menarik saldo tabungan suami saksi;-----
 - Bahwa terdakwa menarik saldo tabungan suami saksi untuk menjeput calon istrinya di Bandung;-----
 - Jumlah nominal yang ditarik terdakwa sebesar Rp. 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);-----
3. Bahwa caranya terdakwa menarik saldo milik suami saksi dengan cara meminjam KTP milik suami saksi;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

4. I Made Bantat :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.;-----
- Bahwa awalnya saksi diberitahu kejadian hilangnya buku rekening tabungan tersebut oleh saksi I MADE ARJANA kemudian saksi mengantar saksi I MADE ARJANA ke BPD cabang pembantu Nusa penida untuk melaporkan kehilangan buku rekening tabungan;-----
- Bahwa kemudian pihak bank menyarankan untuk membuat surat kehilangan di kantor kepolisian sektor Nusa Penida;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi I MADE ARJANA kembali ke bank untuk dibuatkan buku rekening tabungan yang baru. Kemudian saksi I MADE ARJANA minta agar teller bank yaitu saksi I KETUT SUDARTA untuk mengecek saldo yang ternyata telah habis dan hanya tertinggal sedikit uang saja didalamnya;-----
- Bahwa karena saksi I MADE ARJANA merasa tidak pernah mengambil uang dalam rekening tabungannya sebelumnya maka saksi komplain kepada pihak bank dalam hal ini teller saksi I KETUT SUDARTA, namun pihak teller mengatakan bahwa saksi I MADE ARJANA sendirilah yang telah mengambil uang didalam rekeningnya sendiri;----
- Bahwa kemudian saksi I MADE ARJANA meminta print out transaksi penarikan keluar uang dari rekening tabungannya kepada saksi I KETUT SUDARTA sebagai teller BPD yang bertugas;-----
- Bahwa setelah itu baru saksi mengetahui bahwa telah ada penarikan keluar uang dari rekening tabungan milik saksi I MADE ARJANA sebanyak tiga kali dengan waktu yang berbeda dengan total sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian saksi I MADE ARJANA melaporkan kejadian yang menyimpannya ke pihak kepolisian sektor Nusa Penida;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil buku rekening dan mengambil uang dalam buku rekening tersebut tanpa ijin. Namun setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukannya adalah terdakwa I WAYAN WIDIARTA;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

5. I Ketut Sudarta, S.H :-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi I MADE ARJANA dan saksi I MADE BANTAT mendatangi BPD capem Nusa Penida untuk melaporkan kehilangan buku rekening pada tanggal 26 Juli 2016;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir;-----
- Bahwa saksi awalnya mengetahui bahwa saksi I MADE ARJANA sendiri yang telah mengambil uang dalam rekening tabungannya namun setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian barulah saksi mengenali bahwa terdakwa yang telah melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan rekening tabungan dan KTP milik saksi I MADE ARJANA;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan ingat bahwa terdakwa telah melakukan penarikan uang tabungan tersebut sebanyak tiga kali yaitu penarikan pertama pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penarikan ketiga pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 10.00 WITA yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa jumlah tabungan dalam rekening saksi I MADE ARJANA setelah dilakukan print out untuk mengecek saldo adalah tinggal sekitar Rp 128.000; -----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang dalam rekening tabungan milik saksi I MADE ARJANA yaitu awalnya sebesar Rp 15.529.281 (lima belas juta limaratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal saksi I MADE ARJANA sehingga pada saat terdakwa datang menyerahkan slip penarikan yang telah ditanda tangani dan yang telah diisi nominal yang akan ditarik kemudian ada buku rekening dan KTP asli maka kemudian sya sebagai teller mencairkan uang sebesar yang tertera didalam slip penarikan tersebut sesuai dengan SOP dari BPD Bali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya awalnya juga tidak mengenali dan mengingat wajah terdakwa pada saat penarikan uang dikarenakan saya bekerja sendirian pada saat itu sedangkan nasabah setiap hari senin banyak sekali;-----
- Bahwa berdasarkan SOP penarikan yang diwakilkan kepada orang lain dapat dilakukan dengan menggunakan surat kuasa dari yang bersangkutan kepada yang mewakili dengan dibubuhi tanda tangan bermaterai;-----
- Bahwa penarikan uang dalam rekening tabungan atas nama saksi I MADE ARJANA oleh terdakwa I WAYAN WIDIARTA sudah sesuai prosedur sehingga saksi dapat mencairkan uang sebesar yang tertera didalam slip penarikan namun dikarenakan saksi pada saat kejadian bekerja sendiri dan nasabah setiap hari senin selalu penuh yang akan melakukan berbagai macam transaksi di BPD cabang pembantu Nusa Penida oleh karena itu hal tersebut dapat terjadi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----
- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2016 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah I Made Arjana di Banjar Karang, desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida;-----
- Bahwa terdakwa mengambil di Almari kamar tidur I Made Arjana, saat itu Almari dalam Keadaan tidak terkunci;-----
- Bahwa terdakwa mengambil buku rekening tabungan SIBAPA BPD Bali milik saksi I MADE ARJANA;-----
- Bahwa terdakwa mengambil buku rekening tabungan dan selanjutnya melakukan penarikan uang tabungan milik saksi I MADE ARJANA tersebut tanpa ada ijin dari saksi I MADE ARJANA;-----
- Bahwa awalnya saya mendatangi rumah saksi I MADE ARJANA yang ternyata dalam keadaan sepi karena pada saat terdakwa memanggil nama saksi I MADE ARJANA tidak ada balasan, kemudian terdakwa langsung masuk rumah karena pintu rumah tidak dalam keadaan tertutup, kemudian setelah terdakwa langsung masuk mencari cari uang namun tidak menemukan lalu terdakwa masuk kedalam kamar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan melihat pintu lemari terbuka dan melihat sebuah buku rekening tabungan BPD milik saksi I MADE ARJANA;-----

- Bahwa setelah melihat nominal uang yang tertera didalam buku rekening tabungan tersebut maka terdakwa tertarik dan lalu membawa pulang tanpa ijin buku rekening tersebut kerumahnya;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang kerumah saksi I MADE ARJANA dengan tujuan meminjam KTP milik saksi I MADE ARJANA dengan alasan sebagai persyaratan pembuatan dan pencairan dana bantuan sosial pembangunan pura merajan setelah mendapatkan KTP tersebut terdakwa lalu pulang kerumahnya;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan alasan tersebut agar supaya saksi I MADE ARJANA dapat dengan sukarela menyerahkan KTP nya yang pada ternyata untuk memudahkan proses penarikan uang dalam buku rekening BPD mili saksi I MADE ARJANA secara tanpa ijin oleh terdakwa;-----
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WITA saya datang ke BPD Bali cabang Nusa Penida kemudian terdakwa menulis slip penarikan berwarna merah sebesar nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa setorkan ke teller yaitu saksi I KETUT SUDARTA dengan juga melampirkan KTP dan buku rekening milik saksi I MADE ARJANA kemudian teller mencairkan uang sebesar yang tercantum di slip penarikan setelah itu terdakwa pulang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penarikan pertama pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penarikan ketiga pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 10.00 WITA yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengambil buku rekening dan kemudian melakukan penarikan uang yang terdapat didalam buku rekening milik saksi IMADE ARJANA tersebut tanpa ijin dari yang berhak;-----
- Bahwa uang yang diambil dari rekening tabungan milik saksi I MADE ARJANA tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari hari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya transportasi selama saya menjemput calon istri terdakwa di kota Bandung;-----

- Bahwa terdakwa membeli satu baju kaos seharga Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) warna hitam bertuliskan Harley Davidson;-
- Bahwa telah ada Surat Pernyataan Perdamaian antara I Made Arjana dan I Wayan Widiarta;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA;-----
- 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 14 Maret 2016 dengan nominal penarikan Rp.10.000.000,-----
- 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 21 Maret 2016 dengan nominal penarikan Rp.5.000.000,-----
- 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 09 Mei 2016 dengan nominal penarikan Rp.400.000,-----
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama I MADE ARJANA dengan NIK 5105010109740001;-----
- 1 (satu) buah Buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali cabang pembantu Nusa Penida atas nama IMADE ARJANA dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dengan nomor buku A-00459917;-----
- 1 (satu) buah Buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali cabang pembantu Nusa Penida atas nama IMADE ARJANA dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dengan nomor buku A-00384714;-----
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan motor Harley Davidson;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadiannya pada bulan Maret 2016 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah I Made Arjana di Banjar Karang, desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida terdakwa mengambil di Almari kamar tidur I Made Arjana, saat itu Almari dalam Keadaan tidak terkunci lalu mengambil buku rekening tabungan SIBAPA BPD Bali milik saksi I MADE ARJANA;-----

- Bahwa benar berawal terdakwa mendatangi rumah saksi I MADE ARJANA yang ternyata dalam keadaan sepi karena pada saat terdakwa memanggil nama saksi I MADE ARJANA tidak ada balasan, kemudian terdakwa langsung masuk rumah karena pintu rumah tidak dalam keadaan tertutup, kemudian setelah terdakwa langsung masuk mencari cari uang namun tidak menemukan lalu terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan melihat pintu lemari terbuka dan melihat sebuah buku rekening tabungan BPD milik saksi I MADE ARJANA;-----
- Bahwa benar terdakwa tertarik melihat nominal uang yang tertera didalam buku rekening tabungan tersebut lalu membawa pulang tanpa ijin buku rekening tersebut kerumahnya;-----
- Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wita terdakwa datang kerumah saksi I MADE ARJANA dengan tujuan meminjam KTP milik saksi I MADE ARJANA dengan alasan sebagai persyaratan pembuatan dan pencairan dana bantuan sosial pembangunan pura merajan setelah mendapatkan KTP tersebut terdakwa lalu pulang kerumahnya;-----
- Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa datang ke BPD Bali cabang Nusa Penida kemudian terdakwa menulis slip penarikan berwarna merah sebesar nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa setorkan ke teller yaitu saksi I KETUT SUDARTA dengan juga melampirkan KTP dan buku rekening milik saksi I MADE ARJANA kemudian teller mencairkan uang sebesar yang tercantum di slip penarikan setelah itu terdakwa pulang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penarikan pertama pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penarikan ketiga pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 10.00 WITA yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);-----



- Bahwa terdakwa mengambil buku rekening dan kemudian melakukan penarikan uang yang terdapat didalam buku rekening milik saksi IMADE ARJANA tersebut tanpa ijin dari yang berhak;-----
- Bahwa telah ada Surat Pernyataan Perdamaian antara I Made Arjana dan I Wayan Widiarta;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa - dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :-----

Kesatu: melanggar Pasal 362 KUHP;-----

Atau-----

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut; -----

1. Unsur Barangsiapa ;-----
 2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----
 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
1. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I Wayan Widiarta yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa



dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

2. Unsur Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saks , keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut-----

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2016 bertempat di rumah saksi I MADE ARJANA, ketika saksi I MADE ARJANA berencana untuk melakukan penarikan uang dari rekening tabungannya namun ketika akan mengambil buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dan nomor buku A-00 384714 yang disimpan didalam lemari kamar ternyata tidak ada ditempatnya;-----
- Bahwa Kemudian saksi I MADE ARJANA menemui temannya yaitu saksi I MADE BANTAT dan kemudian keduanya pergi ke BPD Bali cabang pembantu Nusa Penida untuk melaporkan kejadian hilangnya buku rekening tabungan tersebut. Bahwa setelah mendapatkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian sektor Nusa Penida kemudian saksi I KETUT SUDARTA menerbitkan buku rekening tabungan baru. Kemudian saksi I MADE ARJANA menanyakan berapa saldo yang terdapat dalam tabungannya yang ternyata hanya tinggal Rp.128.397.56 (seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh lima puluh enam rupiah).-----



- Bahwa benar terdakwa I WAYAN WIDIARTA yang telah mengambil buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali milik saksi I MADE ARJANA dengan saldo awal sebesar Rp. 15.528.397.56 (lima belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh lima puluh enam rupiah) dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dan nomor buku A-00 384714 dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi I MADE ARJANA yang ternyata dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung masuk rumah karena pintu rumah dalam keadaan tidak tertutup, awalnya terdakwa masuk mencari uang namun tidak menemukan, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan melihat pintu lemari terbuka yang terdapat sebuah buku rekening tabungan tersebut. -----
- Bahwa setelah melihat nominal uang yang tertera didalam buku rekening tabungan tersebut, terdakwa tertarik dan lalu membawa pulang tanpa ijin buku rekening saksi I MADE ARJANA tersebut kerumahnya dan kemudian melakukan penarikan uang dalam rekening tabungan milik saksi I MADE ARJANA secara tanpa hak dengan cara terdakwa I WAYAN WIDIARTA pergi ke BPD cabang pembantu Nusa Penida dengan membawa buku rekening tabungan tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil slip penarikan berwarna merah kemudian menulis nominal uang yang akan diambil lalu menandatangani dengan meniru tanda tangan yang tertera di KTP atas nama saksi I MADE ARJANA kemudian menyerahkannya kepada saksi I KETUT SUDARTA sebagai teller yang sedang bertugas dan kemudian terdakwa berhasil mengelabui teller sehingga akhirnya dapat mencairkan dan membawa pulang uang tersebut kerumahnya. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penarikan ketiga pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 10.00 WITA yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian yang diderita saksi I MADE ARJANA adalah sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa benar uang tersebut dipakai terdakwa I WAYAN WIDIARTA untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan biaya transportasi selama terdakwa I WAYAN WIDIARTA menjemput calon istrinya di kota Bandung .-----



3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwayang dimaksud dalam unsurdengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan unsur secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang terungkap dalam persidangan yaitu, maka diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengambil buku rekening dan melakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penarikan pertama pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.00 WITA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penarikan ketiga pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 10.00 WITA yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Made Arjana;-----
- Menimbang, bahwa uang yang diambil dari rekening tabungan milik saksi I MADE ARJANA terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari hari dan biaya transportasi selama saya menjemput calon istri terdakwa di kota Bandung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berpendapat dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 14 Maret 2016 dengan nominal penarikan Rp.10.000.000,-----

- 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 21 Maret 2016 dengan nominal penarikan Rp.5.000.000,-----

- 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 09 Mei 2016 dengan nominal penarikan Rp.400.000,-;-----



- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan motor Harley Davidson;-----
oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan-----
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA;-----
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama I MADE ARJANA dengan NIK 5105010109740001;-----
- 1 (satu) buah Buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali cabang pembantu Nusa Penida atas nama I MADE ARJANA dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dengan nomor buku A-00459917;-----
- 1 (satu) buah Buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali cabang pembantu Nusa Penida atas nama I MADE ARJANA dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dengan nomor buku A-00384714;-----

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I MADE ARJANA;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Widiarta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian "; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 14 Maret 2016 dengan nominal penarikan Rp.10.000.000,-----
 - 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 21 Maret 2016 dengan nominal penarikan Rp.5.000.000,-----
 - 1 (satu) lembar slip formulir penarikan warna putih dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA tanggal 09 Mei 2016 dengan nominal penarikan Rp.400.000,-;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan motor Harley Davidson;-----
Dirampas untuk dimusnahkan-----
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 atas nama I MADE ARJANA;-----
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama I MADE ARJANA dengan NIK 5105010109740001;-----
 - 1 (satu) buah Buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali cabang pembantu Nusa Penida atas nama I MADE ARJANA dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dengan nomor buku A-00459917;-----
 - 1 (satu) buah Buku rekening tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) BPD Bali cabang pembantu Nusa Penida atas nama I MADE ARJANA dengan nomor rekening 023.02.02.05158-7 dengan nomor buku A-00384714;-----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I MADE ARJANA;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayasari Oktavia, S.H sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Oka Tirtawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Chandra Andhika Nugraha, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sahida ariyani, SH

Mayasari Oktavia, SH

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH

Panitera Pengganti,

Dewa Ayu Oka Tirtawati